

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Kasus Perkara No. 70/PID/2014/PT.TJK. di PT. Tanjng Karang)

Oleh

Arahmat Panca P.U.

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Pemilihan Umum , selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu adalah sebagai cara untuk mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Sebagai negara hukum di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni: (1) Mengapa hakim menjatuhkan putusan hukuman percobaan kepada pelaku tindak pidana pemilu? (2) Apakah putusan tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan, rasa keadilan, serta efek jera bagi para pelaku?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perbuatan tersebut terbukti dilakukan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penambahan suara kepada peserta pemilu tertentu. Hakim dalam persidangan tersebut mempunyai pendapat

Arahmat Panca P.U.

pelaku tindak pidana pemilu ini dijatuhkan hukuman percobaan agar menciptakan rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat yaitu bahwa putusan tersebut dirasa telah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku, dan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemilu sehingga pelaku diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya. (2)a.Hakim menjatuhkan putusan percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan dikaitkan dengan teori pemidanaan dapat diambil kesimpulan dalam putusan ini dapat memakai teori relative dan bersitat pencegahan khusus. b.Putusan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu sudah memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis terhadap responden. Bahwa berdasarkan fakta persidangan para pelaku hanya menjalankan perintah dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran penulis adalah (1)Di dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebaiknya diberikan pengetahuan ataupun pelatihan dalam menjalankan tugasnya baik itu menurut tugas dan fungsinya ataupun aturan hukum dalam menjalankan tugas tersebut, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. (2)Sebaiknya di dalam peraturan yang mengatur terkait pelanggaran pemilu lebih diprinci lagi terkait kategori pelanggaran terutama, mengenai penggelembungan suara yang dapat dikatakan merupakan pelanggaran yang termasuk berat atau ringan. Sehingga dapat memudahkan dalam pemberiaan berat ringannya sanksi terhadap pelakunya

Kata Kunci: Putusan hakim, Pemilu, Pemidanaan.